



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 41 TAHUN
2020 TENTANG KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel perlu diatur Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 41), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaku Teknis Kegiatan, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
9. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
11. Pelanggaran adalah segala bentuk tindakan berupa ucapan, tulisan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang bertentangan dengan Kode Etik.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap personil yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Komite Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah Komite yang menilai norma perilaku Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Temuan adalah pelanggaran yang ditemukan oleh Komite Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau pihak lain.
15. Terlapor adalah pelaku pengadaan Barang/Jasa yang diduga oleh pelapor melakukan pelanggaran Kode Etik.
16. Pelapor adalah masyarakat, perangkat daerah, media masa dan/atau pihak lain di luar Unit Pelaku yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam melaksanakan tugasnya Pelaku Pengadaan Barang/Jasa harus taat dan patuh pada Kode Etik yang terdiri atas:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran, kelancaran, dan ketepatan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - g. tidak menerima, tidak menawarkan dan/atau tidak menjanjikan untuk memberi kepada siapapun atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan sejenisnya dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. melaksanakan tugas secara cermat;
 - i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. patuh kepada perintah atasan yang tidak bertentangan dengan etika dan peraturan perundang-undangan;
 - k. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari pertentangan kepentingan;
 - l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;

- m. tidak menyimpang dari prosedur;
 - n. bertindak proaktif dan responsif; dan
 - o. mengisi surat pernyataan pakta integritas sebagai lampiran permohonan tender sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dalam hal:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah;
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- (3) Setiap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas dilarang:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - b. meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau belum diputuskan;
 - d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain;
 - e. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan calon Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa di luar maupun di dalam kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
 - f. melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
 - g. melakukan pertemuan dengan Penyedia Barang/Jasa yang sedang mengikuti proses tender/non tender;

- h. menggunakan ucapan/perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat; dan
 - i. melakukan usaha atau kegiatan apapun untuk menguntungkan salah satu pihak berkaitan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf e dan huruf g, apabila terdapat kunjungan:
- a. ke tempat/kedudukan Penyedia Barang/Jasa dalam rangka klarifikasi penawaran atau pembuktian yang dilakukan dalam proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. ke tempat/kedudukan workshop Penyedia Barang/Jasa;
 - c. ke tempat/kedudukan dalam rangka penanganan kasus Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - d. ke tempat/kedudukan yang disyaratkan secara jelas dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Obyek Kode Etik adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota
- (2) Keanggotaan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pengawasan;
 - b. kepegawaian; dan
 - c. hukum;
- (3) Ketua Komite Etik dijabat oleh Inspektur Daerah.
- (4) Keanggotaan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Anggota Komite Etik dapat diberhentikan masa tugasnya apabila menjadi tersangka dan/atau terdakwa.

- (6) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengangkat anggota pengganti yang memiliki pangkat atau jabatan yang setingkat dengan pangkat atau jabatan anggota yang digantikan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Komite Etik berwenang untuk:
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari Penyedia Barang/Jasa, Bagian Pengadaan dan jajarannya, perangkat daerah dan/atau masyarakat;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik sehubungan dengan pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas temuan dan/atau pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya dengan langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat;
 - h. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. melaporkan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah apabila dalam pelanggaran kode etik terdapat indikasi kerugian keuangan negara; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rekomendasi Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bersifat rahasia.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite Etik dibentuk Sekretariat Komite Etik yang berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Sekretariat Komite Etik dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat.

7. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 61



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 41 TAHUN
2020 TENTANG KODE ETIK PELAKU
PENGADAAN BARANG/JASA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (**KKN**);
2. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
5. patuh kepada perintah atasan yang tidak bertentangan dengan etika dan peraturan perundang-undangan;
6. dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
7. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan di dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan.

Temanggung,.....

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1		Pengguna Anggaran	
2		Pejabat Pembuat Komitmen	

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

